



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 3 Klaten

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KLATEN  
Nomor 540/ 13 /25

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PEMBERITAAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KLATEN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemberitaan untuk mewujudkan keterbukaan informasi diperlukan Tim Pengelola Pemberitaan yang terampil dan berkompeten di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tentang Tim Pengelola Pemberitaan Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PEMBERITAAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pemberitaan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Klaten;

- KEDUA : Tim Pengelola Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan materi pemberitaan sesuai dengan kegiatan masing – masing bidang;
  2. Melakukan editing / penyuntingan materi pemberitaan sesuai dengan kegiatan masing – masing bidang;
  3. Melakukan penyusunan materi pemberitaan sesuai dengan kegiatan masing – masing bidang;
  4. Melakukan *upload* materi pemberitaan sesuai dengan kegiatan masing – masing bidang di media informasi resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian  
Kabupaten Klaten



*Iwan Kurniawan*

Iwan Kurniawan, SP, M.Si  
NIP. 197209182000031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KABUPATEN KLATEN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 540/ 13 /25

Tentang penetapan Tim Pengelola  
Pemberitaan di Lingkungan Dinas  
Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran

TIM PENGELOLA PEMBERITAAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

| N O | NAMA                                                                     | JABATAN    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                             | Ketua      |
| 2.  | Staf Sekretariat Dinas                                                   | Sekretaris |
| 3.  | Staf Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian | Anggota    |
| 4.  | Staf Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan                   | Anggota    |
| 5.  | Staf Bidang Perikanan                                                    | Anggota    |
| 6.  | Staf Bidang Ketahanan Pangan                                             | Anggota    |
| 7.  | Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan                               | Anggota    |
| 8.  | Staf UPTD Pelayanan Peternakan Terpadu                                   | Anggota    |
| 9   | Staf UPTD Budidaya Ikan                                                  | Anggota    |
| 10. | Staf UPTD Rumah Pemotongan Hewan                                         | Anggota    |
| 11. | Staf UPTD Agro Techno Park                                               | Anggota    |
| 12. | Staf Balai Penyuluh Pertanian                                            | Anggota    |

Pangan

Kepala Dinas Ketahanan

dan Pertanian  
Kabupaten Klaten



Iwan Kurniawan,SP,

NIP.

M.Si

197209182000031003